

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT CENTRAL FINANSIAL X  
NOMOR: CFX/DIR-SK/009/VIII/2025  
TENTANG  
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA  
PT JAVA GLOBAL FUTURES**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa PT Java Global Futures telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pialang Berjangka Anggota Bursa melalui surat nomor 228/JGF-Dir/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan PT Central Finansial X.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PT Central Finansial X menyetujui pengunduran diri tersebut dan memandang perlu untuk mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) yang diberikan kepada PT Java Global Futures melalui Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-004/PB/CFX/10/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa Pialang Berjangka yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024, dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5548);

3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka; dan


4. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka PT Central Finansial X.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT JAVA GLOBAL FUTURES**

**PASAL 1  
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA**

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan Bursa PT Java Global Futures yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-004/PB/CFX/10/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa Pialang Berjangka pada tanggal 2 Oktober 2024 ("**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**").



2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Java Global Futures, maka dihitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT Java Global Futures, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

## **PASAL 2**

### **KEWAJIBAN SEHUBUNGAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA**

1. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa berdasarkan Surat Keputusan Direksi ini, maka PT Java Global Futures wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka PT Central Finansial X, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. menginformasikan kepada nasabah untuk menutup posisi terbuka yang dimiliki atau mengalihkan posisi terbuka kepada Pialang Berjangka Anggota Bursa lain dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja;
  - b. apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditentukan pada huruf a masih terdapat nasabah yang memiliki posisi terbuka, maka Bursa bersama Pialang Berjangka Anggota Bursa tersebut berhak untuk mengalihkan dan/atau menutup posisi terbuka nasabah tersebut;
  - c. mengembalikan seluruh dana margin dan/atau seluruh jaminan milik nasabahnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah posisi terbuka ditutup; dan
  - d. mengembalikan seluruh dokumen, seperti Sertifikat Keanggotaan dan Surat Persetujuan Anggota kepada Bursa.
2. PT Java Global Futures tetap wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka sehubungan dengan akibat hukum yang mungkin timbul dari pengunduran diri tersebut di kemudian hari, termasuk untuk keperluan penyelidikan dan/atau penerapan sanksi.

## **PASAL 3**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diubah, diperbaiki, atau dicabut sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2025

**PT CENTRAL FINANSIAL X**

  
**Subani**  
Direktur Utama

